PRESIDENT UNIVERSITY

PERATURAN REKTOR

Nomor : 023/PR.1/Maba/III/2015

TENTANG

PRINSIP PEMERATAAN PENDIDIKAN DAN EKUITAS DALAM SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS PRESIDEN

REKTOR UNIVERSITAS PRESIDEN

Menimbang :

a. bahwa Universitas Presiden sebagai sebuah lembaga pendidikan, mempunyai tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia;

b. bahwa dalam semangat mencerdaskan kehidupan bangsa, Universitas Presiden membuka kesempatan bagi siapapun tanpa terkecuali untuk belajar sebagai bekal hidupnya;

c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas perlu diterbitkan penetapannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Tentang Pendirian Universitas Presiden Nomor 54/D/O/ 2004 tanggal 16 April 2004;
6. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Presiden Nomor 001/SK/YPUP/ES/IX/2012, tanggal 05 September 2012 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Presiden;
7. Statuta Universitas Presiden Tahun 2013;
8. Program Kerja Universitas Presiden Tahun 2015.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PRINSIP PEMERATAAN PENDIDIKAN DAN EKUITAS DALAM SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS PRESIDEN**

Pasal 1

Definisi

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Presiden.

2. Rektor adalah organ unit kerja Universitas Presiden yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Presiden.
3. Wakil Rektor I bidang Akademik adalah organ unit kerja Universitas Presiden yang membantu Rektor dalam urusan akademis di lingkungan Universitas Presiden.
4. Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan dan Alumni adalah organ unit kerja Universitas Presiden yang membantu Rektor dalam urusan kemahasiswaan serta alumni di lingkungan Universitas Presiden.
5. Biro Penerimaan Mahasiswa Baru adalah organ unit kerja Universitas Presiden di bawah Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang bertugas dalam melakukan rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa baru Universitas Presiden.
6. Calon Mahasiswa adalah calon peserta didik yang mendaftarkan diri untuk mengikuti program pendidikan di Universitas Presiden.
7. Mahasiswa Baru adalah peserta didik tahun pertama yang sudah terdaftar untuk mengikuti program pendidikan di Universitas Presiden.

Pasal 2

Prinsip Penerimaan Mahasiswa Baru

Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa baru Universitas Presiden menganut prinsip *inclusiveness*, menghormati dan tanpa membedakan agama, suku, ras, dan gender dari setiap calon mahasiswa baru.

Pasal 3

Pemerataan Penerimaan Mahasiswa Baru asal Indonesia

1. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Presiden berpijak pada semangat pemerataan pendidikan dalam memberikan kesempatan kepada seluruh Warga Negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu tinggi dan unggul.
2. Universitas Presiden membuka kesempatan bagi seluruh masyarakat Indonesia dari provinsi manapun untuk menempuh pendidikan di Universitas

Presiden sebagai usaha dari Universitas Presiden untuk pemerataan sumber daya manusia yang kompeten di seluruh wilayah Indonesia.

3. Sistem Rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa baru memperhatikan jumlah provinsi asal mahasiswa baru.
4. Universitas Presiden mengupayakan rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa baru dengan cakupan seluruh provinsi di Indonesia.

Pasal 4

Penerimaan Mahasiswa Baru Kurang Mampu

1. Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa baru menyediakan beasiswa bagi calon mahasiswa baru dengan potensi akademik, namun berasal dari keluarga dengan kemampuan ekonomi yang lemah.
2. Universitas Presiden memberikan kebijakan-kebijakan yang mendukung mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu dengan cara menyediakan beberapa jenis beasiswa dari PT. Jababeka, Tbk., Universitas Presiden dan/atau pihak luar.

Pasal 5

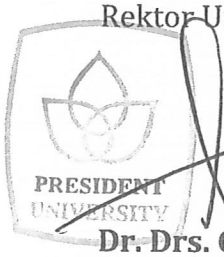
Penerimaan Mahasiswa Baru dengan Kebutuhan Fisik Khusus

1. Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa baru memperhatikan calon mahasiswa baru yang berkebutuhan fisik khusus/difabel.
2. Universitas Presiden berkomitmen untuk memberikan kesempatan bagi calon mahasiswa yang memiliki kebutuhan fisik khusus dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk mahasiswa difabel di gedung perkuliahan Universitas Presiden, diantaranya dengan penyediaan fasilitas sarana *lift* di setiap gedung dan pengadaan jalan landai sebagai akses khusus untuk jalur kursi roda.
3. Universitas Presiden melaksanakan ujian saringan masuk secara *online* untuk memudahkan calon mahasiswa baru dengan kebutuhan fisik khusus dan tingkat mobilitas terbatas untuk dapat mengikuti proses seleksi dengan nyaman.

Pasal 6
Lain-lain

1. Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini maka seluruh kebijakan, skema dan ketentuan mengenai Prinsip Pemerataan Pendidikan dan Ekuitas dalam Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Presiden yang ada sebelum berlakunya ketentuan ini dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Cikarang
Pada tanggal 11 Maret 2015
Rektor Universitas Presiden



Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D.